Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

TRADISI IDIH-IDIHAN PRA NIKAH MASYARAKAT DESA PENGASTULAN (STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM & HUKUM ADAT)

Abdul Ghani Faiz Akbar[1], Shofiatul jannah[2], Abdul wafi[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012036@unisma.ac.id [2]shofia@unisma.ac.id
[3]abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

Tradition is an important element in community life, reflecting cultural, social, and religious values passed down through generations. In Pengastulan Village, Seririt District, Buleleng Regency, there is a pre-wedding tradition called Idih-Idihan, which is still practiced by the local Balinese Muslim community. This tradition consists of a series of customary stages aimed at strengthening family ties before the marriage ceremony and instilling values of politeness, responsibility, and deliberation between the families of the prospective bride and groom. This study aims to examine the implementation of the Idih-Idihan tradition from the perspective of Islamic law and customary law, and to examine the extent to which it aligns with and differs from the provisions of both legal systems. Using an empirical legal approach and qualitative methods, data collection was conducted through direct observation, interviews with religious and customary leaders, and documentation throughout the process. Research findings indicate that the Idih-Idihan tradition holds profound symbolic significance as a customary formality for conveying good intentions for marriage, which is essentially in line with the concept of khitbah in Islam. This tradition does not conflict with Sharia principles as long as it does not contain prohibited elements, such as coercion or the practice of shirk. From a customary law perspective, Idih-Idihan is part of living law, namely, law that lives within society, functioning as a social mechanism to maintain order, uphold local norms, and strengthen relationships between families. Thus, this tradition reflects the harmony between customary values and religious teachings in the lives of the Balinese Muslim community in Pengastulan Village

Keywords: *Idih-Idihan tradition, Pre-marital customs, Pengastulan Village, Islamic law, Customary law, Balinese Muslim community*

A. Pendahuluan

Sejak awal, para ulama' menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang harmonis. Dalam al-Qur'an dan sunnah, Islam sangat memperhatikan proses-proses penting yang berkaitan dengan siklus kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Momen-momen ini sangat signifikan, baik bagi individu yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

mengalaminya maupun bagi orang-orang di sekitarnya, sebagai fase transisi dalam peningkatan pemahaman agama. Bagi masyarakat Islam di Jawa, siklus kehidupan yang ditandai oleh kelahiran, pernikahan, dan kematian berfungsi sebagai panduan dalam perjalanan hidup manusia. (Prayitno & Ishaq, 2022)

Pada umumya di Indonesia, keberagaman budaya memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan. Setiap daerah memiliki tradisi dan ritual unik yang menjadi bagian integral dari proses pernikahan, Salah satu mekanisme kesinambungan ummat manusia adalah melalui prosesi pernikahan. Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki dasar teologis kuat dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai bentuk realisasi dari fitrah manusia yang diciptakan untuk hidup berpasangan dalam ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami secara normatif berdasarkan hukum Islam, tetapi juga dipraktikkan dalam kerangka budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai adat istiadat.

Hukum Islam mengenal konsep 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagai salah satu sumber hukum yang bersifat pelengkap, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam praktiknya, 'urf berperan penting dalam menentukan bentuk dan tata cara pelaksanaan pernikahan di berbagai daerah. Tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat kerap kali diintegrasikan ke dalam prosesi pernikahan sebagai manifestasi dari nilai-nilai kultural dan spiritual masyarakat setempat (Zuhro, 2022).

Di Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, dikenal sebuah tradisi pra-nikah yang disebut Idih-Idihan. Tradisi ini merupakan bentuk penghargaan dan komitmen dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan melalui pemberian simbolis yang sarat makna. Lebih dari sekadar seserahan, Idih-Idihan mencerminkan nilai-nilai sosial seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan solidaritas antar keluarga. Tradisi ini dipercaya memiliki kekuatan simbolik untuk mempererat hubungan sosial, memperkuat ikatan kekeluargaan, dan menghadirkan restu leluhur sebagai elemen penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis (Khosuma & Muttaqin 2022). Dalam konteks pernikah *idih – idihan* berfungsi sebagai jaminan bagi para pihak prempuan, menunjukan bahwa laki laki siap untuk bertanggung jawab atas keluarga yang akan di bangun, biasanya tradisi di sepakati oleh kedua belah pihak dan dapat bervariasi tergantung pada kodisi sosial, serta kesekapakatan anatara keluarga, hal ini menciptakan rasa saling menghormati dan memahami antara keluarga yang terlibat. *idih-idihan* juga memiliki makna spiritual dan

emosional, dalam tradisi islam mahar di anggap sebagi hak prempuan yang tidak boleh di abaikan,dan pemberian nya mencerminkan keseriusan niat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai prempuan, pemberiannya mencerminkan keseriusan niat laki laki untuk menikahi prempuan tersebut, Masyarakat di desa pangastulan meyakini bahwa dengan memberikan *idih-idihan* menjadi simbol dari keterikatan dan tanggung jawab yang akan diemban oleh suami dalam menjalni kehidupan berkeluarga.

Posesi ini berfungsi lebih dari sekedar syarat teknis dalam pernikahan; mereka mengandung nilai-nilai yang dalam bagi masyarakat Desa Pengastulan. Dalam konteks adat Bali, status sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana proses pernikahan dijalankan. Tradisi seperti ini memperkuat peran sosial keluarga besar dalam mengarahkan calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Masyarakat Desa Pengastulan sangat menghormati dan menghargai tradisi ini sebagai bagian dari kehidupan mereka, di mana pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga peristiwa sosial yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar.(Khosuma &Muttaqin, 2022). Setiap langkah dalam prosesi ini memiliki tujuan mendalam untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dimulai dengan penuh berkah dan dukungan sosial dari kedua belah pihak keluarga. Proses ini juga menjadi sarana bagi kedua mempelai untuk membangun ikatan yang lebih erat dengan keluarga besar dan leluhur mereka, sekaligus sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, arus globalisasi, dan modernisasi, beberapa elemen tradisi mengalami pergeseran. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan cenderung lebih pragmatis, dan tidak jarang praktik seperti Idih-Idihan dinilai membebani salah satu pihak atau dianggap tidak sepenuhnya relevan dengan ajaran Islam. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks ‘urf shahih—yaitu kebiasaan yang diakui selama tidak bertentangan dengan nash syar’i dan membawa kemaslahatan (Erza et al., 2024). Banyak tradisi yang semula memberikan nilai-nilai baik namun pada Masyarakat Desa Pengastulan sekarang tidak mengacu pada nash-nash yang ada dalam syariat Islam. Maka dari itu, hukum Islam terkait adanya tradisi atau kebiasaan memandang tradisi idih-idihan ini dari sudut ‘urf yang dianggap sebagai jenis ijtihad para ulama dan digunakan sebagai sumber hukum Islam. Urf merupakan suatu hal yang dipandang

baik dan diterima oleh akal sehat memandang tradisi idih idihan. Dalam kajian sosial, pentingnya tradisi ini juga dapat dilihat melalui pendekatan antropologis ritual dan tradisi memiliki fungsi praktis dalam masyarakat, membantu individu untuk memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Dalam konteks pernikahan, tradisi idih-idihan tidak hanya membantu mengatur proses sosial yang kompleks, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hubungan yang dibangun didasari oleh penghormatan dan komitmen.

Pada akhirnya, tradisi idih-idihan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan. Dengan menjalankan prosesi ini, keluarga calon pengantin menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap leluhur dan adat istiadat yang telah diwariskan selama berabad-abad. Masyarakat Desa Pengastulan percaya bahwa menghormati tradisi akan membawa berkah dan kemakmuran bagi kehidupan rumah tangga yang baru dibentuk, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah perkembangan zaman. Prosesi Idih-Idihan juga menunjukkan adanya akulturasi antara hukum adat Bali dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh sebagian masyarakat Muslim di Desa Pengastulan. Berbagai tahapan dalam pernikahan adat seperti mejantos, ngidih, dan menek jaje memiliki nilai simbolik dan spiritual yang tinggi, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengikat sosial dalam struktur masyarakat Bali. Mengingat pentingnya posisi Idih-Idihan dalam konstruksi budaya dan keagamaan masyarakat Desa Pengastulan, kajian terhadap tradisi ini perlu dilakukan secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tradisi Idih-Idihan dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum adat (Prakoso. D., 2022).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah:

1. Bagaimanaa analisis hukum islam terhadap tradisi idih-idihan pra nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan?
2. Bagaimain analisis hukum adat terhadap tradisi idih-idihan pra nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan?

Dari rumusan masalah di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tradisi Idih-Idihan Pra Nikah Masyarakat Desa Pengastulan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Adat."**

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Sanusih Elmi, Amelia Rahmaniah, dan Rafly Muhammad pada tahun 2020, yang berjudul *"Prespektif Advokat Kota Banjarmasin Terhadap Efektivitas Persidangan Melalui Media*

Elektronik". Kesamaan utama antara penelitian tersebut dengan studi ini terletak pada perhatian terhadap efektivitas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan Indonesia. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu menyoroti persepsi para advokat di Kota Banjarmasin secara umum terhadap implementasi E-Court, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan E-Court dalam kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022, dengan pendekatan normatif dan studi peraturan perundang-undangan sebagai pijakan analisis.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji efektivitas norma hukum terhadap praktik sosial masyarakat, khususnya tradisi idih-idihan di Desa Pengastulan. Selain itu, pendekatan studi kasus, analisis dokumen, serta telaah terhadap data statistik hasil penelitian sebelumnya seperti statistik perkara Pernikahan adat maupun fakta sosial lainnya juga termasuk dalam strategi ini. Strategi pengumpulan data meliputi studi sejarah, wawancara dengan tokoh masyarakat, survei, studi kasus, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bersifat kualitatif dan berfokus pada fakta empiris melalui interaksi langsung dengan objek penelitian (Sumarna & Kadriah, 2023). Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan survei langsung terhadap pelaksanaan tradisi idih-idihan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, jurnal ilmiah, serta teori hukum Islam dan adat (Rukhmana, 2021). Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik dan dimulai sejak proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai, dengan memanfaatkan teknik-teknik seperti analisis taksonomis, analisis tema, dan metode lainnya. Validitas data diuji melalui triangulasi dan prinsip kredibilitas. Data dianggap sah apabila mencerminkan kenyataan objektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberi pemahaman mendalam mengenai tradisi idih-idihan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat (Ahmad & Muslimah, 2021).

C. Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas dan menganalisis data yang telah diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pembahasan difokuskan pada bagaimana tradisi *Idih-Idihan* dipraktikkan oleh masyarakat Desa Pengastulan dan bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Tradisi *Idih-Idihan*

merupakan praktik sosial-budaya yang tidak hanya memiliki fungsi seremonial dalam proses pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan penghormatan antar keluarga. Tradisi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah masyarakat setempat, serta menjadi bagian integral dari identitas sosial mereka. Dalam pelaksanaannya, *Idih-Idihan* memiliki tahapan tahapan khusus, seperti *Mejantos*, *Ngidih*, dan *Menek Jaje*, yang mencerminkan tata krama dan nilai-nilai adat yang luhur. Dalam konteks hukum Islam, pembahasan akan menyoroti apakah tradisi *Idih-Idihan* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya mengenai mahar dan proses *khitbah* (lamaran). Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai kemaslahatan umat, tidak menutup kemungkinan menerima tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Oleh karena itu, dalam analisis ini akan ditelaah bagaimana *Idih-Idihan* diposisikan sebagai bagian dari 'urf (adat kebiasaan) yang diakui dalam hukum Islam. Sementara dari perspektif hukum adat, tradisi ini akan dikaji sebagai bentuk hukum tidak tertulis (*living law*) yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat memiliki kekuatan sosial yang tinggi karena berakar dari kesepakatan kolektif dan dijalankan secara konsisten antar generasi. *Idih-Idihan* dalam konteks ini berfungsi tidak hanya sebagai bentuk prosesi pra-nikah, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur sosial yang menciptakan ketertiban, keharmonisan, dan stabilitas sosial di masyarakat Desa Pengastulan. Dengan membandingkan dua pendekatan tersebut hukum Islam dan hukum adat bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai kedudukan serta fungsi *Idih-Idihan* dalam struktur sosial keagamaan masyarakat Bali Muslim, serta sejauh mana tradisi ini dapat diterima dan dilestarikan dalam bingkai norma keislaman dan kearifan lokal.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi idih-idihan Pra Nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan

Dalam syariat Islam, khitbah adalah tahap awal di mana seorang pria atau walinya menyampaikan niat untuk meminang seorang wanita. Khitbah bertujuan untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak transparan atau samar-samar, sehingga dapat melindungi martabat kedua belah pihak, terutama pihak perempuan. Dalam konteks yang serupa, tradisi idih-idihan memiliki fungsi yang sepadan, yakni sebagai pernyataan maksud yang sah dan disampaikan secara terbuka oleh pihak laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Dalam Islam, persetujuan wali perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tradisi idih-idihan juga menegaskan permohonan izin kepada wali, yang mencerminkan

penghormatan pada peran wali dalam pernikahan. Istilah *mahar* berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *mahara – yamharu – maharan*, dan dikenal dalam bentuk tunggal *al-mahr*. Dalam bahasa Arab, *mahar* mengacu pada hadiah atau pemberian khusus yang diberikan oleh suami kepada istrinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Di Indonesia, *mahar* umumnya dikenal dengan sebutan "mas kawin", yaitu pemberian yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pemberian ini tidak hanya berwujud materi, tetapi juga memiliki makna hukum dan sosial yang kuat sebagai bagian dari ikatan pernikahan (Maki, 2022).

Di Indonesia, pelaksanaan pernikahan diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pernikahan antara pria dan wanita. Undang-undang ini bertujuan menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan bukan sekadar ikatan sosial tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam peraturan tersebut, berbagai aspek seperti kesepakatan, pelaksanaan upacara, hak dan kewajiban suami istri, serta pemberian *mahar* diatur secara rinci untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak (Miko, 2022).

Di sisi lain, dalam tradisi masyarakat Bali, khususnya di Desa Pengastulan, terdapat praktik budaya yang secara kultural dan fungsional mirip dengan konsep *mahar* dalam Islam, yaitu tradisi *Idih-Idihan*. Tradisi merupakan informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupu (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradiisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyrakat penduduknya di indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, Tradisi Idih-Idihan sebagai salah satu bentuk peminangan adat yang mencerminkan tata nilai, struktur sosial, serta norma sopan santun dalam kehidupan masyarakat Bali Muslim di Desa Pengastulan, dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat pernikahan yang bersifat lokal namun tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat. Pelaksanaan tahapan Mejantos, Ngidih, dan Menek Jaje dalam tradisi Idih-Idihan memiliki fungsi hukum dan sosial. Mejantos sebagai pemberitahuan awal mencerminkan asas kehati-hatian dan penghormatan, Ngidih mencerminkan asas itikad baik dan musyawarah dalam menyampaikan maksud pernikahan, sedangkan Menek Jaje sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab. Ketiga tahapan ini menunjukkan bahwa tradisi Idih-Idihan tidak hanya memiliki makna budaya,

namun juga mencerminkan norma-norma hukum adat yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan antar keluarga.

Tradisi Idih-Idihan yang berlangsung di Desa Pengastulan merefleksikan peran aktif hukum adat dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Meskipun ketentuan serta tahapan tradisi ini tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum nasional, praktik tersebut tetap dijalankan dan dihormati oleh masyarakat sebagai hasil dari konsensus sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya leluhur. Fungsi tradisi ini tidak hanya terbatas sebagai representasi kebudayaan, tetapi juga berperan menyerupai sistem hukum dalam konteks lokal, yaitu mengatur perilaku masyarakat, memberikan sanksi sosial terhadap pelanggaran norma, serta memperkuat kohesi sosial antar anggota masyarakat.

Tradisi ini terus dipertahankan sebagai bagian penting dari rangkaian prosesi adat pernikahan yang memiliki nilai simbolis dan fungsi sosial yang kuat. *Idih-Idihan* merupakan tahap pra-nikah yang menunjukkan kesungguhan dan niat tulus pihak laki-laki untuk melamar calon istri secara resmi. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui kunjungan keluarga calon mempelai pria ke rumah keluarga calon mempelai wanita, dengan maksud menyampaikan niat menikah secara formal dan penuh rasa hormat. Pada kesempatan tersebut, keluarga pria biasanya membawa seserahan adat yang telah disepakati dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Sebagai bagian dari tradisi pra-nikah umat Muslim di Desa Pengastulan, *Idih-Idihan* bukan hanya sebuah ritual seremonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang sangat dijunjung tinggi dalam interaksi sosial, seperti kesopanan dalam berkomunikasi, penghormatan kepada orang tua dan keluarga, serta tata krama yang sesuai dengan norma adat dan ajaran Islam. Pelaksanaan tradisi ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *Mejantos*, *Ngidih*, dan *Menek Jaje*, yang masing-masing memiliki fungsi dan makna penting dalam memperkuat hubungan sosial antar keluarga.

Dalam wawancara pada tanggal 11 Juni 2025, tokoh adat setempat, Bapak Suja'i, menyatakan bahwa terdapat kesamaan mendasar antara *khitbah* dalam Islam dan *menek ngidih* dalam adat Bali. Keduanya merupakan prosesi lamaran yang menegaskan keseriusan pihak laki-laki dalam meminang calon istri dengan pendekatan kekeluargaan yang penuh penghormatan dan tata krama. Kesamaan ini menunjukkan bahwa *menek ngidih* secara substansi tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan etika dan sopan santun dalam proses peminangan. Lebih lanjut, *Idih-Idihan* memiliki peran sosial yang sangat penting dalam memelihara

keharmonisan hubungan antar keluarga. Tradisi ini melibatkan seluruh anggota keluarga besar kedua belah pihak, sehingga terjalin komunikasi yang intens dan hubungan kekeluargaan yang kokoh sebelum pernikahan resmi dilaksanakan. Studi kasus di Desa Pengastulan menunjukkan bahwa pelestarian tradisi ini memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan rumah tangga, dibuktikan dengan rendahnya angka perceraian di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang terkandung dalam *Idih-Idihan* tidak hanya mempererat ikatan sosial tetapi juga mendukung stabilitas dan keharmonisan keluarga. Secara keseluruhan, tradisi *Idih-Idihan* dalam proses lamaran adat Bali merupakan praktik budaya yang sarat makna dan kearifan lokal, yang selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Tradisi ini berfungsi untuk mempererat hubungan antar keluarga calon mempelai sekaligus mempersiapkan kesiapan emosional dan mental pasangan yang akan menikah. Dengan tahapan dan simbolisme yang dijalankan, *Idih-Idihan* menjadi momen penting untuk memperoleh restu keluarga besar dan menegaskan komitmen kedua belah pihak secara tulus dan sungguh-sungguh. Di Desa Pengastulan, tradisi ini diyakini turut mendukung keharmonisan rumah tangga, seperti yang tercermin dari rendahnya angka perceraian di wilayah tersebut (Putri & Priandhini, 2022).

Selain itu, tahapan *Ngidih* dalam prosesi *Idih-Idihan* bukan sekadar ritual adat, melainkan juga mengandung nilai-nilai etika dan kesopanan penting dalam membangun hubungan antar keluarga. Sikap hormat, tulus, dan sopan santun dari pihak laki-laki saat menyampaikan niat meminang calon mempelai perempuan mencerminkan prinsip ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan, mempererat silaturahmi, dan membangun hubungan baik antar keluarga, terutama dalam pernikahan yang dianggap sakral. Oleh karena itu, *Ngidih* bukan hanya bagian dari budaya lokal, tetapi juga mengandung esensi ajaran Islam tentang *khitbah*, musyawarah, dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama yang dibangun atas dasar saling menghargai dan keikhlasan (Farhanah, 2020).

Tradisi idih-idihan dalam proses lamaran di Bali merupakan sebuah praktik budaya yang tidak hanya kaya akan nilai-nilai lokal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip adat dan hukum Islam. Tradisi ini berfokus pada tujuan mulia yakni mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan berbesanan, sekaligus memperkuat ikatan batin dan persiapan mental bagi calon pasangan yang akan membangun rumah tangga. Proses idih-idihan, dengan segala tahapan dan simbolismenya, sejatinya berfungsi sebagai jembatan sosial yang memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan mendapat restu dan dukungan penuh dari kedua belah keluarga besar. Lebih dari sekadar formalitas,

tradisi ini menjadi bukti nyata komitmen dan keseriusan, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Ini tercermin jelas di Desa Pengastulan, di mana angka perceraian yang sangat rendah menunjukkan bahwa fondasi yang dibangun melalui proses adat seperti idih-idihan turut berperan dalam menciptakan kehidupan berumah tangga yang langgeng dan sejahtera.

2. Analisis Analisis Hukum Adat Terhadap Tradisi idih-idihan Pra Nikah dalam Masyarakat Desa Pengastulan

Tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis. Tradisi tumbuh dari kebiasaan masyarakat dan berfungsi menjaga nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, tradisi seperti Idih-Idihan dalam masyarakat Muslim Bali di Desa Pengastulan mencerminkan norma sopan santun, struktur sosial, dan nilai adat dalam pernikahan. Tradisi ini terdiri atas tiga tahap, yaitu Mejantos (pemberitahuan awal), Ngidih (penyampaian lamaran), dan Menek Jaje (simbol tanggung jawab), yang masing-masing memiliki makna hukum dan sosial (Rahmawati et al., 2023). Tradisi merupakan informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupu (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradiisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyrakat penduduknya di indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat, Tradisi Idih-Idihan sebagai salah satu bentuk peminangan adat yang mencerminkan tata nilai, struktur sosial, serta norma sopan santun dalam kehidupan masyarakat Bali Muslim di Desa Pengastulan, dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum adat pernikahan yang bersifat lokal namun tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat. Pelaksanaan tahapan Mejantos, Ngidih, dan Menek Jaje dalam tradisi Idih-Idihan memiliki fungsi hukum dan sosial. Mejantos sebagai pemberitahuan awal mencerminkan asas kehati-hatian dan penghormatan, Ngidih mencerminkan asas itikad baik dan musyawarah dalam menyampaikan maksud pernikahan, sedangkan Menek Jaje sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab. Ketiga tahapan ini menunjukkan bahwa tradisi Idih-Idihan tidak hanya memiliki makna budaya, namun juga mencerminkan norma-norma hukum adat yang bertujuan menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan antar keluarga.

Meskipun tidak tercantum secara formal dalam sistem hukum nasional, Idih-Idihan tetap dihormati dan dijalankan sebagai hasil kesepakatan kolektif yang berakar pada budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga bertindak sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku,

memberikan sanksi moral, serta memperkuat ikatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat setempat (Farhanah, 2020).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pengastulan masih memegang teguh pelaksanaan Idih-Idihan. Mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan antar keluarga dan sarana mempererat hubungan sosial. Tradisi ini terus dijalankan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai living law, yakni hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat meskipun tidak tertulis secara resmi. Pelaksanaan tradisi *Idih-Idihan* mencerminkan adanya perpaduan yang selaras antara nilai-nilai hukum adat dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Muslim Bali di Desa Pengastulan. Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama menunjukkan bahwa selama tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam—seperti syirik, pemaksaan, atau pelanggaran hak calon mempelai—maka pelaksanaannya tidak hanya dianggap sah, tetapi juga layak untuk terus dilestarikan. Tradisi ini menjadi wujud nyata integrasi antara norma adat dan nilai agama yang bersama-sama membentuk struktur sosial yang berimbang, beretika, dan tetap menjaga identitas budaya.

Tradisi Idih-Idihan yang berlangsung di Desa Pengastulan merefleksikan peran aktif hukum adat dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan. Meskipun ketentuan serta tahapan tradisi ini tidak secara eksplisit diatur dalam sistem hukum nasional, praktik tersebut tetap dijalankan dan dihormati oleh masyarakat sebagai hasil dari konsensus sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya leluhur. Fungsi tradisi ini tidak hanya terbatas sebagai representasi kebudayaan, tetapi juga berperan menyerupai sistem hukum dalam konteks lokal, yaitu mengatur perilaku masyarakat, memberikan sanksi sosial terhadap pelanggaran norma, serta memperkuat kohesi sosial antar anggota masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan tradisi Idih-Idihan juga mencerminkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama dalam kehidupan masyarakat Bali Muslim di Desa Pengastulan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama, diketahui bahwa selama tradisi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti praktik syirik, pemaksaan terhadap salah satu pihak, atau pelanggaran terhadap hak-hak calon mempelai—maka tradisi ini tidak hanya dianggap sah, tetapi juga dianjurkan untuk dilestarikan. Dengan demikian, praktik Idih-Idihan menjadi representasi dari integrasi antara norma-norma adat dan prinsip-prinsip agama, yang secara sinergis membentuk tatanan sosial yang seimbang dan berkeadaban.

Dalam tradisi Idih-Idihan memiliki makna hukum dan sosial yang dalam. Mejantos mencerminkan asas kehati-hatian dan sopan santun dalam hukum adat, karena berfungsi sebagai pemberitahuan awal agar pihak perempuan mempersiapkan diri secara adat. Ngidih merupakan simbol dari asas musyawarah, itikad baik, dan permohonan yang dilakukan secara resmi dan penuh penghormatan oleh pihak laki-laki. Sedangkan Menek Jaje menegaskan komitmen dan keseriusan pihak laki-laki terhadap hubungan pernikahan yang akan dibangun. Ketiga tahapan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tradisi Idih-Idihan bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin kepastian, serta menjaga keharmonisan antar keluarga melalui norma-norma adat yang telah disepakati bersama.

D. Simpulan

Tradisi *Idih-Idihan* yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim Desa Pengastulan merupakan bentuk warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai sosial, spiritual, dan hukum. Lebih dari sekadar prosesi pra-nikah, tradisi ini mengandung makna simbolik yang mendalam sebagai wujud komitmen, penghormatan, serta rasa tanggung jawab pihak laki-laki terhadap calon mempelai perempuan dan keluarganya. Pelaksanaan *Idih-Idihan* meliputi tiga tahap penting: *Mejantos* (pemberitahuan awal kepada pihak perempuan), *Ngidih* (penyampaian lamaran secara resmi), dan *Menek Jaje* (penyerahan simbol tanggung jawab), yang masing-masing memiliki arti penting dalam mempererat hubungan kekerabatan dan membentuk etika sosial. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, *Idih-Idihan* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yaitu tradisi lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nilai-nilai seperti ketulusan, tata krama, musyawarah, dan tanggung jawab yang melekat dalam praktik ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam kaitannya dengan *khitbah* (lamaran) dan pemberian *mahar*. Oleh karena itu, selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti syirik, paksaan, atau pelanggaran terhadap hak-hak calon mempelai, maka tradisi ini dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Dalam perspektif hukum adat, *Idih-Idihan* termasuk dalam kategori *living law* atau hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan konsensus kolektif. Walaupun tidak diformalkan dalam sistem hukum negara, keberadaan tradisi ini tetap dijunjung tinggi dan dilestarikan sebagai aturan sosial yang efektif dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Ia tidak hanya mengatur mekanisme pernikahan, tetapi juga mempererat hubungan antar keluarga besar dan memperkuat solidaritas sosial.

Selain itu, *Idih-Idihan* merupakan contoh nyata dari akulturasi antara nilai-nilai adat Bali dengan ajaran Islam. Tradisi ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara dua sistem nilai yang berbeda, namun mampu berjalan seiring dalam membentuk praktik budaya yang tetap berpegang pada identitas lokal dan tidak bertentangan dengan norma agama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal tidak selalu menjadi hambatan dalam beragama, tetapi justru bisa menjadi jembatan yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, *Idih-Idihan* memiliki urgensi untuk dilestarikan, tidak hanya sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga sebagai bukti bahwa kolaborasi antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal dapat menghasilkan sistem sosial yang stabil dan harmonis. Tradisi ini membuktikan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan berdampingan dalam membentuk pranata sosial yang relevan dan berdaya tahan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Bali.

Selain itu, Di tengah perkembangan zaman yang pesat, arus globalisasi dan modernisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tradisi pernikahan. Di Desa Pengastulan, masyarakat mulai melihat praktik-praktik tradisional, seperti Idih-Idihan, dengan pandangan yang lebih pragmatis. Banyak yang merasa bahwa tradisi ini membebani, dan ada yang mempertanyakan relevansinya dengan ajaran Islam. Perdebatan pun muncul mengenai kedudukan tradisi ini dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks ‘urf shahih. Tradisi yang dulunya dianggap memberikan nilai-nilai positif kini dinilai tidak lagi mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Di sinilah pentingnya pemahaman tentang ‘urf sebagai bagian dari ijtihad para ulama, yang dapat memberikan panduan dalam menilai kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash syar’i. Masyarakat diharapkan dapat mengevaluasi dan mendiskusikan tradisi ini secara terbuka, mencari solusi yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai baik, tetapi juga relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, diharapkan tradisi dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya, menjadikan hukum Islam dan kebiasaan lokal bersinergi untuk kemaslahatan bersama.

Daftar Rujukan

Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, *1*(1), 173–186.

Abdul Rahman Qayyum, R. E. (2020). Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang Di Kecamatan Pallangga Kab.Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam). Perbandingan Mazhab, 2, 128.

Abdul Rohman, S. P., & Dr. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur

Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. Proceedings, 1(1), 173–186.

Aini, N. (2020). Mahar Tradition in Muslim Locality: Mahar and Social Structure in Indonesian Muslim Society. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 14(1), 13–30. https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239

Anis, M. (2025). hukum adat. Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No zuhro. *Braz Dent J.*, *33*(1), 4.

Dimas Bayu Prakoso. (2022). Jurnal Kajian Bali. *Journal of Bali Studies*, *11*(2), 370–386.

Erza, R. Z. Al, Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, *7*(1), 85–91. http://dx.doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087%0Ahttps://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/download/3087/1430

Farhanah, A. (2020). Menek Buah : Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ' Urf. *Sakina : Journal of Family Studies*, *4*(1).

Khosuma, J. A., & Darmawan Muttaqin. (2022). Peran Gender Mempelai Wanita Dalam Ritual Munggah Lawah Pada Pernikahan Matriarki Adat Bali. *Jurnal Budaya Nusantara*, *5*(3), 150. https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5709

M. Makbul. (2021). Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.

Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 137–149. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138

Miko, B. J. M. (2022). Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(1), 126. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992

Putri, N. A., & Priandhini, L. (2022). Tinjauan Hukum Status Anak Yang Lahir Pada Saat Calon Pasangan Suami Istri Hanya Melaksanakan Prosesi Ngidih Berdasarkan Adat Bali. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2), 247–260. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1845

Rahmawati, I. Y., Rachman, A. K., Effendi, D. I., Imam, H., Suardana, I. P. O., Febriani, I., Eliya, I., Laksono, P. T., Sukiman, & Suyitno, I. (2023). *Dimensi Pembelajaran BIPA dalam Berbagai Perspektif*. https://osf.io/preprints/zk95w/%0Ahttps://osf.io/zk95w/download

Rukhmana, T. (2021). Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, *2*(2), 28–33.

Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16*(02), 101–113. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730

Wardana, K. A., Sukrawati, N. M., & Putri, N. K. A. K. (2023). Teo-Pedagogi Perkawinan Hindu Di Bali. *Jurnal Jis Siwirabuda*, *Vol. 01*(No. 1), h. 75.

Wiranata, N., Ismail, I., & Alimni, A. (2022). Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya. *El-Usrah*, *5*(2), 318–327. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623